



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Pihak-pihak Beperkara

PEMOHON, tempat tanggal lahir XXX, 10 Juni 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX DALAM HAL INI MEMILIH DOMISILI ELEKTRONIK XXX@GMAIL.COM, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir XXX, 19 Maret 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXX, PROVINSI XXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, 10 Desember 2016/10 Rabi'ul Awal 1438 H Pukul 10.30 WIB yang

Hlm. 1 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/12/XII/2016;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Umar Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy, Lahir pada tanggal 27 Oktober 2017; usia 7 Tahun, Yahya Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy, Lahir pada tanggal 1 November 2020; usia 4 Tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama :

Nama : xxx

Tempat Tanggal Lahir : xxx, 22 April 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Janda

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx (Guru)

Alamat : Jl. xxx, xxx xx, xx xxx xx xxx, Kel. xxxx Kec. xxxx, Kab. xxx, Prov. xxx

4. Bahwa alasan Pemohon beristri lebih dari seorang adalah ingin memiliki lebih banyak keturunan lagi sedangkan Termohon (isteri Pemohon) sudah melakukan 2x tindakan SC dan berdasarkan hasil konsultasi dengan dokter hanya bisa melahirkan 1 keturunan lagi;
5. Bahwa ini sudah menjadi keputusan bersama pemohon dan termohon tanpa paksaan dari pihak manapun dalam rangka mengamalkan syari'at agama dan menginginkan tujuan yang mulia;
6. Bahwa calon istri kedua ini adalah janda dari abang kandung pemohon yang meninggal dunia dan memiliki 1 orang anak laki-laki berusia 3 tahun;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai swasta (guru) dan memiliki usaha peternakan kambing yang mempunyai penghasilan sebesar \pm Rp 12.200.000 per bulan, sehingga Alhamdulillah tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isteri Pemohon tersebut.
10. Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi/poligami telah mendapatkan izin/persetujuan oleh Termohon selaku istri Pemohon serta adanya kemampuan berupa penghasilan dari Pemohon untuk mencukupi keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon dan adanya jaminan berupa surat pernyataan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon sebagaimana di atur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
11. Bahwa selama menikah Pemohon telah memperoleh harta berupa :
 - a. 1 (satu) peternakan kambing dengan kapasitas kandang 90 ekor kambing yang bergerak di bidang breeding dan fattening.
 - b. 1 (satu) unit Mobil Minibus Xpander Cross BH 1442 BF atas nama Abdurahman Zakiy Tahun 2021.
 - c. 1 (satu) unit Motor CBR 150cc BH 2995 VR atas nama Abdurahman Zakiy Tahun 2022.
 - d. 1 (satu) unit Motor Vario 150cc BH 5991 VP atas nama Ahmad Imaduddin Tahun 2021.
 - e. Penghasilan perbulan sebesar \pm Rp 12.200.000 per bulan.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;.

Hlm. 3 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan yang bernama Wella Afriani Binti Kasdi Munir;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Pemohon zakiy10rahman@gmail.com, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dan Termohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Upaya Damai oleh Hakim

Bahwa atas permohonan Pemohon, Hakim telah berupaya memberikan gambaran kepada Pemohon bahwa poligami telah ada sebelum Islam, kemudian Islam hadir membolehkan poligami dengan memberikan batasan maksimal jumlah istri yang boleh dipoligami adalah 4 (empat) orang; hukum poligami bisa berbeda bagi setiap individu tergantung keadaan masing-masing; Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan poligami kecuali setelah Khadijah (istri pertama beliau) wafat dan diantara istri-istri Nabi hanya ada satu wanita yang dinikahi dalam keadaan perawan, yaitu Aisyah binti Abi Bakar; Nabi menikahi istri-istri beliau bukan karena motif memenuhi

Hlm. 4 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan seksual, tetapi karena motif pendidikan, syariat, sosial, politik dan kemanusiaan. Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk memikirkan kembali keinginan berpoligami mengingat dampak poligami seperti masalah kemampuan Pemohon menafkahi, berlaku adil dan besarnya tanggung jawab terhadap dua orang istri dunia dan akhirat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon menempuh mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak Hakim menunjuk **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.** Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 10 September 2024 telah melaksanakan mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai Sebagian yang isinya sebagai berikut;

PASAL 1

Pihak Kedua tidak keberatan mengenai keinginan Pihak Pertama untuk menikah lagi dengan wanita bernama Wella Afriani binti Kasdi Munir;

PASAL 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa jika Pihak Pertama menikah lagi atau poligami, maka seluruh harta sebagaimana dibawah ini;

- a. 1 (satu) peternakan kambing dengan kapasitas kandang 90 ekor kambing yang bergerak di bidang breeding dan fattening.
- b. 1 (satu) unit Mobil Minibus Xpander Cross BH 1442 BF atas nama Abdurahman Zakiy Tahun 2021.
- c. 1 (satu) unit Motor CBR 150cc BH 2995 VR atas nama Abdurahman Zakiy Tahun 2022.
- d. 1 (satu) unit Motor Vario 150cc BH 5991 VP atas nama Ahmad Imaduddin Tahun 2021

Menjadi harta bersama antara pihak pertama dan pihak kedua, serta istri kedua tidak berhak atas harta-harta tersebut;

PASAL 3

Hlm. 5 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa jika Pihak Pertama menikah lagi atau poligami, maka pembagian hari untuk Pihak kedua dan istri kedua akan dibagi secara bergantian (selang-seling) setiap harinya;

PASAL 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa jika Pihak Pertama menikah lagi atau poligami, maka tempat tinggal atau rumah yang akan ditempati oleh istri pertama dan istri kedua terpisah tetapi bersebelahan (berdampingan) dan sudah disiapkan di komplek pesantren milik keluarga Pihak Pertama (bukan rumah dari harta bersama antara Pihak Pertama dan pihak Kedua);

PASAL 5

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa kesepakatan dalam mediasi dituangkan dalam perubahan Surat Permohonan izin poligami Pihak Pertama;

PASAL 6

Kedua belah pihak menyatakan, bahwa dengan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak kesepakatan perdamaian tentang akibat dari izin poligami, maka permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon/Pihak Pertama dapat dilanjutkan pemeriksaannya oleh Hakim;

PASAL 7

Bahwa Para Pihak bersepakat agar Hakim yang memeriksa perkara tersebut menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

PASAL 8

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Hakim untuk diadili.

Hakim Tunggal

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, Hakim telah meminta

Hlm. 6 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon dan Termohon telah memberikan persetujuan secara tertulis maka proses sidang dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena upaya mediasi terhadap tuntutan poligami tidak berhasil maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon mengenai tuntutan lain terkait harta bersama sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai sebagian tertanggal 10 September 2024, dan memohon kepada Hakim agar isi kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Jadwal Persidangan/ Court Calender

Bahwa Hakim selanjutnya menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan secara elektronik yang disampaikan kepada para pihak melalui SIP (*e-court*);

Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SIP (system informasi peradilan) pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memverifikasi jawaban Termohon dan meneruskan kepada Pemohon melalui SIP yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Permohonan Poligami

Saya menyetujui dan memahami alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan untuk berpoligami. Kami telah membahas hal ini secara bersama, dan saya telah menerima keadaan ini dengan lapang dada sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam agama dan hukum yang berlaku.

2. Kesepakatan Mengenai Kewajiban dan Hak-Hak Termohon

Dalam hal ini, saya berharap agar Pemohon tetap dapat menjalankan

Hlm. 7 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami, terutama dalam hal nafkah, perlakuan yang adil, dan pemenuhan hak-hak saya sebagai istri pertama, sebagaimana yang diatur dalam agama dan hukum yang berlaku.

3. Kesiapan Menerima Keputusan Majelis Hakim

Saya menghormati dan siap menerima keputusan yang akan diambil oleh Hakim terkait perkara ini. Saya berharap proses ini dapat berjalan lancar, dan semua pihak yang terlibat dapat menjalankan peran mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Demikian jawaban ini saya sampaikan dengan itikad baik dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya berharap Hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon mengajukan replik secara elektronik melalui aplikasi SIP (system informasi peradilan), Hakim telah memverifikasi replik tersebut dan meneruskan kepada Termohon dan terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara elektronik melalui aplikasi SIP (system informasi peradilan) sebagaimana tertera dalam berita acara perkara a quo;

Keterangan Calon Istri Kedua Pemohon

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama Wella Afriani Binti Kasdi Munir, Payakumbuh, 22 April 1992, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (Guru), tempat tinggal di Jl. Jambi-Muara Bulian, xxx xx, xx xxx xx xxx, Kel. Jembatan Mas Kec. Pelayung, Kab. Batang Hari, Prov. Jambi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berusia 32 tahun;
- Bahwa calon isteri berstatus janda cerai mati dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri kenal dengan Pemohon dan Termohon karena calon isteri adalah mantan kakak ipar Pemohon, calon isteri pernah menikah dengan abang kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia sejak Februari 2024;

Hlm. 8 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri mengetahui Pemohon bekerja sebagai guru dan telah mempunyai isteri yaitu Termohon;
- Bahwa calon isteri tidak keberatan menjadi isteri kedua, untuk alasan saya dikarenakan untuk menjaga kehormatan dan mencari ridho Allah;
- Bahwa calon isteri yakin Pemohon sanggup untuk menjalani poligami ini, karena dengan sikap dan ilmu pengetahuan yang baik, Pemohon bisa menjalaninya, Pemohon orang yang baik, kemampuan dalam ilmu agama juga cukup baik serta dalam hal ekonomi juga mapan;
- Bahwa Pemohon berpoligami untuk menambah keturunan, karena Termohon terindikasi tidak bisa lagi memberikan keturunan;
- Bahwa hubungan calon isteri dengan Termohon baik-baik saja, calon isteri dan Termohon juga telah bermusyawarah sebelumnya dan telah bersepakat untuk melakukan hal ini;
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon menikah dengan calon isteri dan tidak keberatan;
- Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
- Bahwa Termohon tidak memiliki penyakit yang sulit untuk disembuhkan Termohon dalam keadaan sehat;
- Bahwa Termohon sampai saat ini masih dapat melayani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 2(dua) orang anak
- Bahwa calon isteri mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki harta Bersama dan saya tidak akan mengganggu harta-harta Pemohon dan Termohon;

Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke dalam SIP dan asli bukti surat telah diperlihatkan di persidangan berupa:

A. Bukti Tertulis

Hlm. 9 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/12/XII/2016, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdurahman Zaky, Nomor: 1504052502190006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 30 Mei 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Kebertan Dimadu atas nama Nur Aniah, tanggal 06 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Abdurahman Zakiy, tanggal 06 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wella Afriani, Nomor: 1504050608240004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 07 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Imaduddin, Nomor: 1504-KM-06082024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 07 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama atas nama Abdurahman Zaky, tanggal 26 September 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hlm. 10 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Tanda Terima slip Gaji atas nama Abdurahman Zaky, yang dikeluarkan oleh Bendahara SIT As Shidiqi, untuk bulan Juli tahun 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi

1 **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA xxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahun Pemohon dan Termohon mereka sudah menikah kurang lebih 7 tahun yang lalu;
- Bahwa sampai saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah untuk melaksanakan sunah rasul, menolong istri dari kakaknya yang almarhum, dan untuk menambah keturunan;
- Bahwa Saksi kenal calon istri kedua Pemohon Bernama Wella Afriani, ia adalah istri dari abang kandung Pemohon yang telah meninggal dunia, sekitar bulan Februari tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat sehari-hari calon istri Pemohon orangnya baik dan penyabar;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa Pemohon bisa berlaku adil, dimana saksi lihat dari kesehariannya yang baik dan penyabar;
- Bahwa setahu saksi Termohon dalam keadaan sehat, hanya saja tidak bisa melahirkan keturunan lagi karena sudah melakukan operasi sesar sebanyak 2(dua) kali;

Hlm. 11 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mempunyai cacat badan dalam keadaan sehat, mampu melayani suaminya sebagaimana seorang istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Umar Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy dan Yahya Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy;
 - Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati, dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa setahu saksi antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di Yayasan Pendidikan dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah), karena ia mengajar di dua tempat sekaligus;
 - Bahwa saksi kurang tahu mengenai harta bersama mereka;
 - Bahwa setahu saksi awalnya keluarga calon istri Pemohon menolak, karena takut calon Istri mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian berubah karena Termohon sendiri yang meminta langsung ijin ke keluarga calon istri.
- 2 **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA xxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahun Pemohon dan Termohon mereka sudah menikah kurang lebih 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa sampai saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah untuk menambah keturunan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon Bernama Wella Afriani, ia adalah istri dari abang kandung Pemohon yang

Hlm. 12 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia, sekitar bulan Februari tahun 2024 yang lalu;

- Bahwa yang saksi lihat sehari-hari calon istri Pemohon orangnya baik dan penyabar;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi, dan jikalau ia keberatan maka akan diberi paham dulu ke Termohon dalam agama tentang poligami sampai ia tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon bisa berlaku adil, dimana saksi lihat dari kesehariannya yang baik dan penyabar;
- Bahwa setahu saksi Termohon dalam keadaan sehat, hanya saja tidak bisa melahirkan keturunan lagi karena sudah melakukan operasi sesar sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai cacat badan dalam keadaan sehat, mampu melayani suaminya sebagaimana seorang istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama Umar Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy dan Yahya Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati, dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru di Yayasan Pendidikan dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah), karena ia mengajar di dua tempat sekaligus;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai harta bersama mereka;
- Bahwa setahu saksi awalnya keluarga calon istri Pemohon menolak, karena takut nanti calon Istri mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi kemudian berubah karena

Hlm. 13 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sendiri yang meminta langsung izin ke keluarga calon istri.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan Termohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi;

Pembuktian Termohon

Bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Hakim untuk pembuktian, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama serta mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan menyetujui keinginan poligami Pemohon;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap

Hlm. 14 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan *relaas* panggilan elektronik 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*vide Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), dan Termohon telah dipanggil melalui Surat Tercatat Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang telah dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Bulian melalui petugas ekspedisi (POS) dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022*), terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan (*Pasal 149 ayat (1) R.Bg*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan gambaran dan dampak poligami, *quod est* Pasal 154 R.Bg, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.** Hakim Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memediasi Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 10 September 2024 telah melaksanakan mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian terkait penetapan harta bersama berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan "*dalam hal mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim pemeriksa perkara wajib memuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan*";

Hlm. 15 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Elektronik (*E-Litigation*)

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara e-court oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan persetujuan untuk bersidangan secara elektronik di persidangan maka persidangan perkara *aquo* disidangkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *"Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan"* Pasal 20 ayat (1) *"Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik."*;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran proses persidangan secara elitigasi Hakim telah menetapkan jadwal persidangan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 21 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* menyangkut permohonan izin beristri lebih dari satu orang (poligami) sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Hlm. 16 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/12/XII/2016, tertanggal 10 Desember 2016, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin poligami, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hakim Tunggal

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Wella Afriani Binti Kasdi Munir

Hlm. 17 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pemohon masih ingin menambah keturunan sedangkan Termohon sudah tidak bisa melahirkan keturunan lagi karena sudah melakukan operasi cesar sebanyak dua kali. Selain itu, Pemohon juga melakukan perubahan secara lisan bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon mengenai tuntutan lain sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai sebagian tertanggal 10 September 2024, dan memohon kepada Hakim agar isi kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Permohonan Pemohon juga telah bersifat kontentius, pihak istri didudukkan sebagai Termohon, permohonan Pemohon juga telah memuat permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, sebagaimana **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hlm. 121** *"Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta Bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama. (10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta Bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, meskipun berdasarkan *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*)

Hlm. 18 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terkait pengakuan dalam bidang hukum keluarga dan adanya kepentingan pihak ketiga, berdasarkan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*"; maka Pemohon tetap dibebankan untuk pembuktian;

Keterangan Calon Istri Kedua

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon bernama **Wella Afriani Binti Kasdi Munir** di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan calon istri kedua Pemohon saat ini berusia 32 tahun, calon isteri berstatus janda cerai mati dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan laki-laki lain, calon isteri kenal dengan Pemohon dan Termohon karena calon isteri adalah mantan kakak ipar Pemohon, calon isteri pernah menikah dengan abang kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia sejak Februari 2024, calon isteri mengetahui Pemohon bekerja sebagai guru dan telah mempunyai isteri yaitu Termohon, calon isteri tidak keberatan menjadi isteri kedua, untuk alasan saya dikarenakan untuk menjaga kehormatan dan mencari ridho Allah, calon isteri yakin Pemohon sanggup untuk menjalani poligami ini, karena dengan sikap dan ilmu pengetahuan yang baik, Pemohon bisa menjalaninya, Pemohon orang yang baik, kemampuan dalam ilmu agama juga cukup baik serta dalam hal ekonomi juga mapan, Pemohon berpoligami untuk menambah keturunan, karena Termohon terindikasi tidak bisa lagi memberikan keturunan, hubungan calon isteri dengan Termohon baik-baik saja, calon isteri dan Termohon juga telah bermusyawarah sebelumnya dan telah bersepakat untuk melakukan hal ini, Termohon mengizinkan Pemohon menikah dengan calon isteri dan tidak keberatan, antara calon isteri dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan, Termohon tidak memiliki penyakit yang sulit untuk disembuhkan Termohon dalam keadaan sehat, Termohon sampai saat ini masih dapat melayani Pemohon, Pemohon

Hlm. 19 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah memiliki 2(dua) orang anak, calon isteri mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki harta Bersama dan saya tidak akan mengganggu harta-harta Pemohon dan Termohon

Tahap Konstatir

(Penilaian Alat Bukti Pemohon)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak beristri lebih dari seorang (poligami), maka Pemohon harus terbukti memenuhi persyaratan fakultatif (cukup memenuhi salah satu persyaratan) seorang suami dapat menikah lagi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) hanya diberi izin apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan;**

Menimbang, bahwa selain persyaratan *a quo*, Pemohon harus pula memenuhi persyaratan kumulatif (semua persyaratan harus terpenuhi), sebagaimana kehendak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan izin poligami selain Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya telah memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, sebagaimana ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Hlm. 20 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama) *jo.* keumuman pemahaman Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “*Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi*”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 – P.8 bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan AKta Nikah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 10 Desember 2016 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang hari;

Hlm. 21 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki dua orang anak yang Bernama Umar Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy yang saat ini berusia 7 tahun dan Yahya Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy yang berusia 4 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Termohon), akta tersebut merupakan akta sepihak yang ditulis oleh Termohon yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, berdasarkan Pasal 291 RBg akta sepihak yang diakui diakui isi dan tanda tangan, maka derajat nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan memberi izin kepada suami untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Pernyataan Jaminan Berlaku Adil) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak yang diakui oleh Termohon sehingga berdasarkan Pasal 291 RBg memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Wella Afriani) dan P.6 (Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg bukti tersebut telah membuktikan bahwa calon isteri Pemohon yang Bernama Wella Afriani berstatus janda cerai mati, dan telah terbukti juga manta suami calon isteri yang Bernama Ahmad Imaduddin telah meninggal dunia sejak 27 Februari 2024;

Hlm. 22 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama), akta tersebut merupakan akta sepihak yang ditulis oleh Pemohon yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, berdasarkan Pasal 291 RBg akta sepihak yang diakui diakui isi dan tanda tangan, maka derajat nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta Bersama berupa 1 (satu) peternakan kambing dengan kapasitas kandang 90 ekor kambing yang bergerak di bidang breeding dan fattening, 1 (satu) unit Mobil Minibus Xpander Cross BH 1442 BF atas nama Abdurahman Zakiy Tahun 2021, 1 (satu) unit Motor CBR 150cc BH 2995 VR atas nama Abdurahman Zakiy Tahun 2022, 1 (satu) unit Motor Vario 150cc BH 5991 VP atas nama Ahmad Imaduddin Tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Bendahara SIT SHIDIQI), yang isinya tidak dibantah oleh Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai total penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon merupakan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat 2 R.Bg "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*", masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon sebagai Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau Termohon mendapat cacat

Hlm. 23 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau Termohon sebagai Istri tidak dapat melahirkan keturunan, faktanya di persidangan Termohon sebagai isteri dalam keadaan sehat, Termohon tidak mempunyai cacat badan, mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, melayani suami secara lahir dan batin, dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama Umar Abdurrahman Bin Abdurahman Zakiy yang saat ini berusia 7 tahun dan Yahya Abdurrahman Bin Abdurahman Zakiy yang berusia 4 tahun, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan alternatif sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan Calon Istri Kedua Pemohon, bukti tertulis dan kedua saksi Pemohon dapat disimpulkan fakta peristiwa sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama Umar Abdurrahman Bin Abdurahman Zakiy yang saat ini berusia 7 tahun dan Yahya Abdurrahman Bin Abdurahman Zakiy yang berusia 4 tahun;
3. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan Wella Afriani Binti Kasdi Munir bukan karena tidak memiliki keturunan melainkan ingin menambah keturunan;

Hlm. 24 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat hubungan mahram, baik karena nasab, perkawinan, maupun sesusuan;
5. Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati, dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
7. Bahwa Termohon sebagai isteri dalam keadaan sehat;
8. Bahwa Termohon tidak mempunyai cacat badan dan tidak dalam keadaan sakit yang tidak dapat disembuhkan atau yang menghalangi Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
9. Bahwa Termohon telah melahirkan keturunan 2 (dua) orang anak;
10. Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
11. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
12. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta Bersama berupa 1 (satu) peternakan kambing dengan kapasitas kandang 90 ekor kambing yang bergerak di bidang breeding dan fattening, 1 (satu) unit Mobil Minibus Xpander Cross BH 1442 BF atas nama Abdurahman Zakiy Tahun 2021, 1 (satu) unit Motor CBR 150cc BH 2995 VR atas nama Abdurahman Zakiy Tahun 2022, 1 (satu) unit Motor Vario 150cc BH 5991 VP atas nama Ahmad Imaduddin Tahun 2021;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama

Hlm. 25 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Abdurrahman Bin Abdurahman Zakiy yang saat ini berusia 7 tahun dan Yahya Abdurrahman Bin Abdurahman Zakiy yang berusia 4 tahun;

3. Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan Wella Afriani Binti Kasdi Munir bukan karena tidak memiliki keturunan melainkan ingin menambah keturunan;
4. Bahwa Termohon mengizinkan dan menyetujui Pemohon berpoligami, Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, penghasilan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp. 12.200.000 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa permohonan Poligami Pemohon **tidak memenuhi syarat alternatif** Poligami (*vide* Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Termohon tidak mempunyai cacat badan dan tidak dalam keadaan sakit yang tidak dapat disembuhkan atau yang menghalangi Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sebagai isteri dalam keadaan sehat, dan Termohon telah melahirkan keturunan 2 (dua) orang anak;

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Permohonan Izin Poligami

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada Pemohon (untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Wella Afriani Binti Kasdi Munir dengan alasan bahwa Pemohon ingin menambah keturunan, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak beristri lebih dari seorang (poligami), maka Pemohon harus terbukti memenuhi persyaratan alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) seorang suami dapat menikah

Hlm. 26 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) hanya diberi izin apabila:

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selain persyaratan *a quo*, Pemohon harus pula memenuhi persyaratan kumulatif (semua persyaratan harus terpenuhi), sebagaimana kehendak Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- Adanya persetujuan dari istri / istri-istri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Bulian agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Wella Afriani Binti Kasdi Munir dengan alasan ingin menambah keturunan sedangkan Termohon sudah melakukan operasi cesar sebanyak dua kali dan hanya bisa melahirkan satu keturunan lagi, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*". Sehingga berdasarkan penafsiran gramatikal dapat dipahami hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami;

Menimbang, bahwa meskipun asas perkawinan di Indonesia adalah monogami, namun bukanlah monogami mutlak yang menutup kemungkinan

Hlm. 27 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi suami untuk memiliki isteri lebih dari seorang hal mana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai norma yang bertentangan dengan asas umum perkawinan di Indonesia, poligami harus ditempatkan pada posisi hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Hal tersebut selaras dengan pendapat Syekh Muhammad Abduh yang dikutip oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar, Jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 349-350 "*barang siapa yang memperhatikan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat (3) dan ayat (129) tersebut akan mengetahui bahwa poligami dalam Islam merupakan suatu hak yang amat disempitkan. Poligami itu merupakan keadaan yang darurat yang hanya dibolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta meyakini pula ia akan berlaku adil. Poligami hanya dibolehkan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan dengan syarat meyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa. Namun jika diperhatikan bahwa praktek poligami pada zaman sekarang justru cenderung tanpa rasa keadilan dan hanya memuaskan nafsu yang pada akhirnya memberikan mudharat dari pada mashlahah*. Sehingga pembolehan poligami harus diletakan sebagai pintu darurat (*emergency exit*) yang harus diatur secara ketat dan rinci.

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu perkara poligami tidak cukup dengan hanya adanya persetujuan dari Termohon (isteri Pemohon), kepastian Pemohon untuk menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, ataupun adanya jaminan Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak karena hal tersebut baru memenuhi persyaratan kumulatif (*vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*) tetapi juga harus memenuhi salah satu syarat alternatif;

Menimbang, bahwa syarat alternatif dimaksud disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Pengadilan dimaksud dalam pasal ayat (1) **hanya**

Hlm. 28 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) **Istri tidak dapat melahirkan keturunan**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin menikah lagi (poligami) didasarkan alasan kepada keinginan untuk menambah atau memiliki keturunan lagi sedangkan Termohon hanya bisa melahirkan satu keturunan lagi, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti Termohon tidak mempunyai cacat badan dan tidak dalam keadaan sakit yang tidak dapat disembuhkan atau yang menghalangi Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sebagai isteri dalam keadaan sehat, dan Termohon telah melahirkan keturunan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon berpoligami karena ingin menambah keturunan tidak sesuai dengan syarat alternatif huruf (c) pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menyatakan (c) **Istri tidak dapat melahirkan keturunan**, jika dalam permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* beralasan maka sepatutnya frasa norma tersebut berbunyi "*isteri tidak dapat menambah atau melahirkan keturunan lagi*";

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menafsirkan apa yang dimaksud dengan frasa "*isteri tidak dapat melahirkan keturunan*" yang dapat ditafsirkan sebagai isteri tidak bisa melahirkan sama sekali seorang anak atau keturunan sedangkan dalam perkara *a quo* telah terbukti Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak yang bernama Umar Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy yang saat ini berusia 7 tahun dan Yahya Abdurrahman Bin Abdurrahman Zakiy yang berusia 4 tahun;;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui *original intent* dari maksud frasa **Istri tidak dapat melahirkan keturunan** maka Hakim dapat merujuk kepada aturan yang relevan berdasarkan penafsiran sistematis sebagaimana yang dimuat di dalam penjelasan Pasal 10 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Hlm. 29 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yaitu " Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter **tidak mungkin melahirkan keturunan, atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan**";

Menimbang, bahwa terkait pemberian izin Pemohon untuk berpoligami, Hakim kembali "*meng-highlight*" bunyi "hanya" Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang (poligami) **hanya** diberi izin apabila Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan, frasa "hanya" dalam norma tersebut berdasarkan bahasa hukum bersifat *limitative* sehingga secara *a contrario* bermakna "*tidak ada izin untuk beristri lebih dari seorang apabila tidak memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan seluruh ketiga syarat kumulatif*", Adapun dalam perkara *a quo* permohonan izin Poligami Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan konsistensi putusan dan kepastian hukum, Hakim perlu merujuk pendapat Gustav Radbruch di dalam bukunya yang berjudul *legal philosophy* (first publ. 1932) hlm. 224 "*legal certainty as outlined in the judge's decision is a result based on juridically relevant trial facts and considered with conscience. This is very important, because the existence of legal certainty will greatly affect the authority of the judge and the electability of the court itself. Because a judge's decision that contains elements of legal certainty will contribute to the development of science in the field of law*". Yang pada pokoknya kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dan dipertimbangkan dengan hati nurani. Hal ini sangat penting, karena dengan adanya kepastian hukum akan sangat berpengaruh terhadap kewibawaan hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur

Hlm. 30 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, Hakim dalam perkara-perkara poligami telah konsisten memutus dengan menolak permohonan poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif poligami yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Putusan Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl Jo Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mbl, karenanya demi terwujudnya konsistensi putusan untuk mencapai kesatuan dan kepastian hukum permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, sementara alasan untuk berpoligami hanya karena Pemohon ingin menambah keturunan, maka Hakim berpendapat mudharat yang ditimbulkan lebih besar, Pemohon akan menjadi *trigger* dan contoh bagi rekan-rekan serta masyarakat disekitar Pemohon dengan mengajukan perkara poligami meskipun tidak memenuhi syarat alternatif yang diatur di oleh Undang-undang dengan asumsi bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan poligami sebagaimana perkara Pemohon terdahulu. Hal ini tentu menjadi preseden buruk terhadap citra Pengadilan Agama sebagai lembaga penegak hukum menjadi lembaga legalisasi poligami yang menggampangkan untuk mengabulkan permohonan poligami yang **telah jelas bertentangan** dengan syarat alternatif poligami yang diatur di dalam peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengutip pendapat ulama fiqh yang termuat dalam kita Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu oleh Wahbah Al-Zuhaili (Jilid 7, halaman 169-171) sebagai berikut:

تعدد إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحتها الشريعة لأسباب عامة وخاصة والخاصة: أن إباحة تعدد الزوجات مقيد بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر، أو المصلحة المقبولة شرعاً.

Hlm. 31 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Monogami adalah sebuah bentuk perkawinan yang ideal dan paling umum terjadi, adapun perkawinan bentuk poligami merupakan bentuk perkawinan yang jarang dilakukakn dan terjadi sebagai bentuk sebuah pengecualian saja, tidak akan dilakukan kecuali dalam kondisi yang benar-benar sangat terpaksa, syariat pun tidak mewajibkannya bahkan tidak menganjurkan untuk berpoligami, syariaanya memperbolehkan seseorang berpoligami karena sebab-sebab yang umum dan khusus, kesimpulannya bahwa kebolehan berpoliga mengikat dengan kondisi di mana seseorang berpoligami karena keadaan darurat, atau karena kebutuhan yang sangat mendesak dan terpaksa atau karena sebab sebuah halangan/uzur, atau karena kemaslahatan yang secara syar'i dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untukizinkan melakukan poligami dengan calon isteri kedua Pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 57, Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Petitum 3:Perdamaian Sebagian Tentang Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa selain tuntutan pokok terkait izin poligami, Pemohon mendalilkan telah terjadi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan laporannya tertanggal 10 september 2024 telah mencapai kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dan Termohon tentang penetapan harta bersama

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tuntutan Pemohon tentang izin beristeri lebih dari seorang (poligami) telah ditolak oleh Hakim maka

Hlm. 32 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara **menolak gugatan** atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara”, maka perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum 4: Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok terkait izin beristeri lebih dari seorang (poligami) maka petitum terkait memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Kesimpulan Akhir Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan dan alasan hukum di atas, Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga permohonan Pemohon ditolak;
3. Perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Petitum 5 : Biaya Perkara

Hlm. 33 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitem permohonan Pemohon tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Konstituir

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Hlm. 34 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	46.000,00-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-
Jumlah	Rp.	191.000,00-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 35 dari 35 Hlm. Putusan Nomor 299/Pdt.G/2024/PA.Mbl